



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dari pemakaian kekayaan daerah, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap obyek dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan melakukan beberapa perubahan ketentuan, penghapusan dan/atau penambahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 239).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk tiap obyek retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Setelah BAB X disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BABXA

KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

3. Setelah Pasal 15 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C dan Pasal 15D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15B

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15C

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 15D

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 18), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.


Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 12 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(68-6/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan sebuah Peraturan Daerah selain sebagai sebuah regulasi ditingkat daerah, juga merupakan sebuah hal yang dapat mendorong laju pembangunan. Tidak hanya pembangunan dalam hal ekonomi, tetapi juga pembangunan dalam hal pembangunan Sumber Daya Manusia.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi, guna mengkokohkan posisi daerah agar lebih mandiri. Salah satu bentuk retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Retribusi Jasa Usaha. Salah satu bentuk dari Retribusi Jasa Usaha ini adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi dalam Pemakaian Kekayaan Daerah ini salah satunya berfungsi agar Kekayaan Daerah yang dimiliki dapat dipergunakan dengan baik, untuk menunjang usaha mencapai kesejahteraan dan kemandirian daerah.

Namun, pada perjalanannya Peraturan Daerah ini perlu dilakukan perubahan, agar dapat sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan melakukan penambahan dan perubahan struktur dan tarif retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 253

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**


No.	Uraian Kekayaan Daerah	Tarif (Rp)	Satuan	PD
1	2	3	4	5
a.	ALAT-ALAT BERAT:			PD Yang Membidangi Pekerjaan Umum
	1. Truck Isuzu	100.000	Per 7 Jam	
	2. Truck Hino	150.000	Per 7 Jam	
	3. Walls 2,5 ton	75.000	Per 7 Jam	
	4. Walls 6 s/d 8 ton	150.000	Per 7 Jam	
	5. Walls 8 s/d 10 ton	175.000	Per 7 Jam	
	6. Three Wheel Roller	200.000	Per 7 Jam	
	7. Front End Loader	200.000	Per 7 Jam	
	8. Buldozer	200.000	Per 7 Jam	
	9. Eskavator	150.000	Per 7 Jam	
	10. Sky Walker	100.000	Per 7 Jam	
	Pemakaian alat-alat berat lebih dari 7 jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	25.000	Per Jam	
b.	LABORATORIUM TANAH:			
	1. Pemeriksaan kadar air	25.000	Per Sampel	
	2. Pemeriksaan berat jenis (picnometer)	25.000	Per Sampel	
	3. Test atterbers	30.000	Per Sampel	
	4. Analisa saringan	40.000	Per Sampel	
	5. Hidrometer test	45.000	Per Sampel	

1	2	3	4	5	
d.	LABORATORIUM BETON:				
	1. mixed design beton	250.000	Per sampel		
	2. analisa saringan	20.000	Per sampel		
	3. strength compressive beton/tekan hancur beton	15.000	Per buah		
	4. slump test	35.000	Per sampel		
	5. hammer test	15.500	Per titik		
	6. kuat tekan hancur spesi/mortar	50.000	Per buah		
	7. cetak kubus	15.000	Per buah		
e.	GEDUNG EKA KAPTI				
	1. Orang pribadi atau badan				
	a. Pesta pernikahan	5.000.000	Per 24 jam	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	
	b. Pertandingan olah raga	2.500.000	Per 24 jam		
	c. Seminar	1.500.000	Per 24 jam		
	d. Pameran	1.500.000	Per 24 jam		
	e. Kegiatan keagamaan, sosial	1.000.000	Per 24 jam		
	2. Pelajar/mahasiswa/lembaga pendidikan	2.500.000	Per 24 jam		
	3. Pertunjukan tanpa memungut bayaran kepada penonton	2.000.000	Per 24 jam		
	4. Pertunjukan dengan memungut bayaran kepada penonton	5.000.000	Per 24 jam		
f.	GEDUNG KESENIAN				
	Untuk Umum	1.000.000 (Sudah Termasuk Tenga Sound dan Tenaga Kebersihan)	Per 24 jam		
g.	BALAI PELATIHAN PERTANIAN TERPADU NGRAMBE				
	1. Untuk kepentingan kedinasan:			PD Yang Membedangi Pertanian	
	a. Aula	150.000	Per 24 jam		
	b. Ruang kelas	200.000	Per 24 jam		

1	2	3	4	5
	c. Ruang tidur dengan kapasitas 40 s/d 50 tempat tidur.	200.000	Per 24 jam	
	2. Untuk kepentingan umum:			
	a. Aula	150.000	Per 24 jam	
	b. Ruangkelas	250.000	Per 24 jam	
	c. Ruang tidur dengan kapasitas 40 s/d 50 tempat tidur.	300.000	Per 24 jam	
h.	PEMAKAIAN PERALATAN INSEMINASI BUATAN	750	straw	PD Yang Membidangi Peternakan
i.	PEMAKAIAN LABORATORIUM BAGI PEMERIKSAAN BAHAN ASAL HEWAN DAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN			
	1. Daging/Jeroan/Hasil Olahan Asal Hewan			
	a. Pengujian organoleptik	10.000	Per Sampel	
	b. Pengujian pembusukan daging	10.000	Per Sampel	
	c. Pengujian pemalsuan spesies daging dan hasil olahannya	200.000	Per Sampel	
	d. Pengujian kadar air	40.000	Per Sampel	
	e. Pengujian formalin	25.000	Per Sampel	
	2. Pengujian Mutu Susu Segar/Olahan			
	a. Pengujian organoleptik	10.000	Per Sampel	
	b. Pengujian alkohol	20.000	Per Sampel	
	c. Pengujian formalin	20.000	Per Sampel	
	3. Pengujian organoleptik telur	10.000	Per Sampel	
	4. Pengujian organoleptik kulit	10.000	Per Sampel	
j.	PEMAKAIAN LABORATORIUM BAGI PEMERIKSAAN SPECIMEN			
	1. Faeces	2.000	Per Sampel	
	2. Darah	10.000	Per Sampel	

1	2	3	4	5
k.	PERALATAN PENGOLAHAN KAYU			PD Yang Membidangi Perindustrian
	1. Belah/Gergaji Gelondong	350.000	Per m ³	
	2. Serut	2.000	Perm ³	
	3. Panil	2.000	Perm	
	4. Profil	2.000	Perm	
	5. Jig Saw	1.000	Per Lubang	
	6. Bubut	5.000	Per Cincin	
	7. Oven/Kiln Dry	300.000	Perm ³	

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO